



Sertifikasi Tanah Wakaf: Program Pelibatan Masyarakat di Purwokerto

Muhammad Fuad Zain*, Syifaun Nada, Mohamad Toha Umar,
Wahyu Zulhijayanto, Raihan Khairi Nazar, Harun Saifurrohman¹

¹ UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Article Information

Submitted September 08, 2023

Revised Oktober 07, 2023

Accepted Desember 1, 2023

Published Desember 30, 2023

Abstract

The community engagement program (PkM) on waqf certification in MWC NU Purwokerto Barat is a collaboration of UIN Saizu Purwokerto lecturers with MWC NU Purwokerto Barat partners with the aim of socialization and publication of waqf certification results for the Nahdliyyin community in Purwokerto Barat. The population of West Purwokerto is 55535 people, Muslim 53119 (95.65%), Christian 1234 (2.22%), Catholic 1099 (1.98%), Hindu 16 (0.03%), Buddhist 56 (0.10%), Confucian 9 (0.02%), and Belief 2 (0.00%). In terms of quantity, the majority of Purwokerto people are Muslims with the affiliation of the Nahdlatul Ulama community organization. The dedication activity with the FGD model by presenting the MWC NU board, Nadhir NU and West Purwokerto KUA Officers held at the MWC NU West Purwokerto Building. Several speakers said that the data collection of waqf certification under NU must be followed up seriously, so that mosques, mushollas, madrasas under NU can be documented. Currently, the waqf certification data in West Purwokerto Sub-district is 179 waqf lands covering an area of 4,467.10 meters², with 97 certified and 82 uncertified. From this data, only 8 waqf certifications have been submitted to Nadhir under MWC NU West Purwokerto, and currently there are 7 waqf certifications that are still in the certification process.

Keywords: Waqf Certification, MWC NU West Purwokerto, KUA West Purwokerto, Nadhir

Program pengabdian kepada masyarakat (PkM) tentang sertifikasi wakaf di MWC NU Purwokerto Barat merupakan kolaborasi pengabdian dosen UIN Saizu Purwokerto dengan mitra MWC NU Purwokerto Barat dengan tujuan sosialisasi dan publikasi hasil sertifikasi wakaf bagi masyarakat Nahdliyyin di Purwokerto Barat. Jumlah penduduk Purwokerto Barat sebanyak 55535 jiwa, Muslim 53119 (95,65%), Kristen 1234 (2,22%), Katolik 1099 (1,98%), Hindu 16 (0,03%), Budha 56 (0,10%), Konghucu 9 (0,02%), dan Kepercayaan 2 (0,00%). Dari segi kuantitas mayoritas masyarakat Purwokerto beragama Islam dengan afiliasi organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama. Kegiatan pengabdian dengan model FGD dengan menghadirkan pengurus MWC NU, Nadhir NU dan Petugas KUA Purwokerto Barat yang diadakan di Gedung MWC NU Purwokerto Barat. Beberapa narasumber menyampaikan bahwa pendataan sertifikasi wakaf di bawah NU harus segera ditindaklanjuti dengan serius, sehingga masjid, mushola, madrasah di bawah NU dapat terdokumentasikan. Saat ini data sertifikasi wakaf di Kecamatan Purwokerto Barat sebanyak 179 tanah wakaf seluas 4.467,10 Meter², dengan 97 telah bersertifikat dan 82 belum bersertifikat. Dari data tersebut baru 8 sertifikasi wakaf yang diserahkan ke Nadhir di bawah MWC NU Purwokerto Barat, dan saat ini ada 7 sertifikasi wakaf yang masih proses sertifikasi.

Kata Kunci: Sertifikasi Wakaf, MWN NU Purwokerto Barat, KUA Purwokerto Barat, Nadhir

*Korespondensi Penulis: Muhammad Fuad Zain, email: fuad.zain@uinsaizu.ac.id

Copyright © 2023 Muhammad Fuad Zain, Syifaun Nada, Mohamad Toha Umar, Wahyu Zulhijayanto, Raihan Khairi Nazar, Harun Saifurrohman

Pendahuluan

Wakaf adalah perbuatan mulia dengan tujuan untuk memberi manfaat bagi umat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seorang wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004). Masalah wakaf terkadang sering muncul ketika wakif telah meninggal dunia, dimana ahli waris menuntut harta wakaf yang diserahkan di bawah tangan tanpa prosedur otentik dari waqif (Wardani, n.d.).

Kasus seperti sengketa tanah masjid di Sukoharjo tidak akan terjadi jika ada kejelasan wakaf, sehingga di situlah perlunya regulasi dari hukum positif atau hukum Islam untuk membawa keadilan dan kemaslahatan. Perselisihan seperti itu biasanya timbul karena ahli waris tidak tahu tentang keberadaan wakaf, atau sengaja diganggu karena mereka tidak memiliki janji wakaf yang sah hanya di bawah tangan. Dalam teori hukum Islam, tidak ada keharusan untuk mencatat aset wakaf jika melihat kitab fiqh, maka proses yang bermasalah larut menjadi masalah, sehingga menimbulkan pengalihan hukum Islam ke taqin (undang-undang) sehingga muncul Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi payung hukum wakaf di Indonesia.

Sertifikasi wakaf merupakan kewajiban bagi setiap wakaf yang ingin memberkahi hartanya agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, terutama ketika wakaf

tersebut telah meninggal dunia. Ada beberapa alasan bagi orang yang tidak mau mendaftarkan wakafnya di kantor KUA, biasanya dipengaruhi oleh membayangkan proses birokrasi yang panjang sehingga orang awam penting untuk memahami dan substansi proses sertifikasi wakaf. Masalah lainnya adalah kurangnya pemanfaatan tanah wakaf secara maksimal akibat pengelolaan nadhir yang tidak optimal, sehingga perlu ditingkatkan pengelolaan wakaf ke arah manfaat yang lebih besar.

Sertifikasi wakaf dalam proposal layanan ini dikhususkan untuk pendataan dan pendampingan bagi masjid dan lembaga keagamaan di bawah Nahdlatul Ulama di wilayah Purwokerto Barat, khususnya yang belum tersertifikasi.

Metode

Community Based Research (CBR) adalah penelitian yang mengawal dua tradisi utama pendekatan penelitian, yaitu penelitian tindakan dan penelitian partisipatif. Tahapan penelitian di CBR sebagian besar mengandung prinsip-prinsip yang berakar pada pendapat Kurt Lewin, yaitu sebagai prinsip spiral cyclical yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi (Carr & Kemmis, 2003). Beberapa pendapat lain yang dikutip oleh Sukmadinata (2010) menunjukkan variasi generasi ahli berikutnya dalam merinci tahapan penelitian tindakan seperti:

1. Stephen Kemmis (1990): mengembangkan bagan spiral Lewin termasuk, observasi, perencanaan, tindakan pertama, pemantauan, refleksi, pemikiran ulang, evaluasi;
2. Richard Sagor (1992): menjabarkannya dalam lima langkah berurutan, yaitu:

- perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, pelaporan hasil dan perencanaan tindakan;
3. Emily Calhoun (1994): menjelaskan mulai dari pemilihan wilayah (target lokasi) atau masalah yang diminati, kemudian melakukan pengumpulan data, kompilasi data, analisis dan interpretasi data, pelaksanaan tindakan;
 4. Gordon Wells (1994): mengembangkan penelitian dengan tahapan pengamatan, interpretasi, perubahan rencana, tindakan, dan teori;
 5. Ernest Stinger (1996): menggambarkannya sebagai spiral interaktif yang meliputi: mengamati, berpikir, dan bertindak sebagai lingkaran kegiatan yang berkelanjutan; dan
 6. Deborah South (2000): menggambarkan penelitian dari tahapan mengidentifikasi suatu daerah (target location), berfokus pada masalah, mengumpulkan data, menganalisis dan menafsirkan data dan merencanakan tindakan.

Keragaman ini tidak dapat dihindari karena penelitian ini sangat terkait dengan penekanan konteks di mana ia dipraktikkan (Kemmis et al., 2014). Seiring berkembangnya penelitian tindakan bernuansa, Nelson (2001) dari Center for Community Based Research membagi tahapan CBR menjadi empat: meletakkan fondasi, perencanaan, pengumpulan dan analisis informasi, dan bertindak berdasarkan temuan.

Hasil dan Pembahasan

The Meaning of Waqf in Islamic Law

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab "waqafa", yang berarti "memegang" atau "berhenti" atau "tetap diam" atau "tetap

berdiri" (al-Zuhaili, 1990). Kata "waqafa-yaqifu-waqfan" sama dengan "ḥabasa-yahbisuḥabsan". Dengan demikian, wakaf secara bahasa berarti memiliki harta untuk wakaf, bukan untuk dipindahtangankan. Ketika kata tersebut dikaitkan dengan properti seperti tanah, hewan dan lain-lain, itu berarti pembekuan hak properti untuk manfaat tertentu (Manzur, 1990).

a) Mazhab Abu Hanifah

"Wakaf adalah memegang objek yang, menurut hukum, tetap menjadi milik waqif untuk menggunakan manfaatnya untuk kebajikan (al-Zuhaili, 1990)."

Berdasarkan definisi ini, wakaf tidak menyebabkan waqif kehilangan otoritas kepemilikan properti wakaf, melainkan ia diizinkan untuk menariknya dan ia dapat menjualnya. Hal ini karena pendapat yang paling benar menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf adalah ja'iz (diperbolehkan), tidak lazim (wajib, mengandung hukum mengikat) seperti hukum 'ariyah (pinjam meminjam).

Kata-kata "memegang objek yang, menurut hukum, tetap menjadi milik waqif" memberikan pemahaman bahwa apa yang muncul dari wakaf adalah "menyumbangkan manfaat". Oleh karena itu Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai: "Tidak mengambil tindakan pada suatu objek, yang tetap sebagai properti, dengan menyumbangkan manfaatnya kepada pihak (sosial) yang baik hati, baik sekarang maupun di masa depan" (Departemen Agama, 2007).

b) Mazhab Maliki

"Wakaf adalah ketika pemilik properti memberikan hasil dari properti yang dimilikinya - bahkan jika kepemilikannya dengan cara sewa - atau memberikan

pendapatan dari properti, seperti dirham, kepada orang yang sah dengan sighthat (kontrak, deklarasi) untuk jangka waktu yang dipertimbangkan oleh orang yang membuat wakaf" (Departemen Agama, 2007).

Dari ilustrasi di atas, dapat dipahami bahwa wakaf tidak melepaskan harta waqf dari kepemilikan waqif, tetapi mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain dan waqif wajib menyumbangkan manfaatnya dan tidak boleh menarik wakafnya. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan kata wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pemiliknya. Wakaf berlaku untuk jangka waktu tertentu, dan oleh karena itu tidak diperlukan sebagai wakaf abadi (Departemen Agama, 2007).

c) Sekolah Jumbuhur

Yang dimaksud jumbuhur di sini adalah dua ulama Abu Hanifah, yang pendapatnya dijadikan fatwa dalam Hanafiyah, Syafi'i dan Hanbali menurut pendapat yang paling benar.

"Wakaf adalah kepemilikan properti yang dapat digunakan, sementara itu masih utuh, dengan sepenuhnya menghentikan kontrol properti dari waqif dan lainnya, untuk manajemen yang diizinkan dan nyata, - atau pengelolaan pendapatan (pendapatan) properti untuk tujuan yang baik dan baik - demi mendekatkan diri kepada Allah."

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa wakaf tidak boleh mengalihkan harta wakafnya kepada siapapun, termasuk ahli warisnya. Waqif mendistribusikan manfaat aset hanya sebagai amal yang mengikat kepada mauquf'alaih (mereka yang diberi wakaf). Oleh karena itu, mazhab pemikiran Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai: "Tidak melakukan suatu

perbuatan terhadap suatu benda, yang berstatus milik Allah SWT, dengan menyumbangkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".

1) Sekilas Peta Sosial Keagamaan Masyarakat Purwokerto

Kecamatan Purwokerto Barat merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas. Secara geografis, Kecamatan Purwokerto Barat terletak antara 109° 11' 29" sampai 109° 13' 59" Bujur Timur dan 7° 24' 33" sampai 7° 26' 44" Lintang Selatan. Secara administratif, Kecamatan Purwokerto Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedungbanteng dan Purwokerto Utara di utara, Kecamatan Purwokerto Timur di timur, Kecamatan Purwokerto Selatan dan Patikraja di selatan serta Kecamatan Karangwelas di barat. Kecamatan Purwokerto Barat terdiri dari tujuh desa, yaitu: Bantarsoka, Karanglewes Lor, Kedungwuluh, Kober, Pasirmuncang, Rejasari, dan Pasir Kidul. Jumlah penduduk Purwokerto Barat adalah 55535, Muslim 53119 (95,65%), Kristen 1234 (2,22%), Katolik 1099 (1,98%), Hindu 16 (0,03%), Budha 56 (0,10%), Konghucu 9 (0,02%), dan Kepercayaan 2 (0,00%).

2) Partisipasi Kegiatan Masyarakat

Kegiatan FGD "Sertifikasi Tanah Wakaf" dilaksanakan di Gedung MWC NU Purwokerto Barat, Sabtu, 5 November 2022. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta, termasuk 7 MWC cabang NU dari masing-masing perwakilan desa dan tokoh masyarakat setempat, selain peserta dari kalangan akademisi (Zain, 2022). Kegiatan tersebut diwayatkan oleh Kyai Muhlisin (selaku Ketua Nadzir Wakaf MWC NU Purwokerto Barat), Kyai Todi Kurniawan

(selaku Ketua KUA Purwokerto Barat) dan dimoderatori oleh Muhammad Fuad Zain, M.Sy (Dosen UIN SAIZU) (Zain, 2022).

Acara ini mendapat apresiasi dari para peserta, antara lain, Kyai Ahmad Mustofa selaku Ketua MWC NU Purwokerto Barat, "Sertifikasi Tanah Wakaf yang diselenggarakan oleh UIN SAIZU sangat bermanfaat bagi kita sebagai masyarakat dan memperluas wawasan kita terutama mengenai pentingnya sertifikat tanah wakaf untuk legalitas tanah wakaf. Sertifikat ini penting untuk mengamankan harta Allah dari sengketa, penyalahgunaan atau mungkin berpindah tangan ke pihak-pihak tertentu.

Senada, Sutikno Iskandar, Sekretaris MWC NU Purwokerto Barat menyatakan bahwa kegiatan ini bermanfaat untuk mengetahui pentingnya sertifikat tanah wakaf untuk mengamankan harta benda wakaf. Sertifikat tanah wakaf merupakan bukti kuat agar tidak menjadi sengketa atau disalahgunakan di kemudian hari. Diharapkan kegiatan ini bermanfaat bagi aktualisasi dan implementasi pengetahuan program studi, serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam sertifikasi tanah wakaf (Zain, 2022).

Meskipun dalam Islam disebutkan bahwa pemberian tanah wakaf hanya cukup untuk dijamin dan disaksikan oleh beberapa pihak, namun dalam penyelenggaraan negara diatur bahwa tanah wakaf juga harus bersertifikat. Sertifikat Tanah Wakaf ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini untuk menghindari klaim dari pihak lain yang merasa berhak atas tanah wakaf tersebut. Serta peran wakaf dalam lembaga keagamaan memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi memajukan kesejahteraan umum masyarakat sehingga

pemanfaatannya perlu dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah (El Fateh, 2022).

Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Barat telah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai sasaran karena adanya kendala.

Proses pemberian tanah di Kabupaten Purwokerto Barat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Calon Wakif terlebih dahulu berkonsultasi dengan keluarganya (ahli warisnya), agar di kemudian hari setelah tanah disumbangkan ahli warisnya tidak merebut kembali tanah tersebut. Setelah musyawarah selesai, calon Wakif melantik calon Nadzir wakaf beserta 2 orang saksi.

Proses selanjutnya adalah calon Wakif dan Nadzir yang ditunjuknya untuk datang ke Kantor Kelurahan tempat tanah yang akan diberkahi berada, dengan membawa bukti otentik kepemilikan tanah tersebut. Kemudian pihak Kelurahan meneliti dengan seksama kelengkapan dan kebenaran kepemilikan tanah tersebut. Setelah selesai, pihak Kelurahan memberikan surat keterangan mengenai bukti kebenaran kepemilikan tanah dan meneruskannya kepada Kantor Kecamatan, dan Camat memberikan surat keterangan mengenai kebenaran tanah tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di tingkat Kelurahan. Selanjutnya calon Wakif datang ke KUA (PPAIW) dengan membawa kelengkapan dan sertifikat dari Desa atau dari Kecamatan setempat. Usai pemeriksaan, PPAIW memanggil calon Wakif untuk membacakan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di depan PPAIW dan dua orang saksi.

The next process is for PPAIW untuk membuat AIW sesuai formulir W2 rangkap tiga dan salinan sesuai W2a dalam rangkap

4, PPAIW menyerahkan 1 salinan AIW (W2a) kepada Wakif dan Nadzir beserta formulir W6 (catatan kondisi tanah wakaf), W6a dan W6b kepada Nadzir untuk dilaporkan pada akhir Desember setiap tahunnya, namun terkadang ada beberapa Nadzir yang tidak melaporkan kondisi tanah wakaf yang mereka kelola. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 7 tentang kewajiban dan hak Nadzir. Kemudian PPAIW dan Nadzir membawa berkas permohonan pendaftaran ke BPN. Kemudian BPN melakukan pengukuran, setelah itu memproses sertifikat tanah wakaf. Setelah selesainya sertifikasi tanah, yang dikonfirmasi oleh pejabat yang berwenang baik dari Kandepag atau BPN, tanah wakaf dibebaskan dari beban pembayaran pajak.

Dengan melihat penanganan wakaf di atas, tampak prosedurnya cukup panjang, melibatkan banyak pihak dan memakan waktu yang lama. Hal ini menimbulkan persepsi umum di masyarakat bahwa proses sertifikasi tanah wakaf relatif sulit dan panjang, sehingga banyak orang memilih untuk tidak membuat sertifikat wakaf mereka. Mereka hanya memberikan wakaf secara lisan, atau tulisan sederhana, yang secara hukum tentu tidak memiliki kekuatan hukum yang sebenarnya sebagai aset wakaf (Kurniawan, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui Focus Group Discussion. Ada beberapa kajian atau data tentang sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Purwokerto Barat, antara lain:

No	Purwokerto Barat	Sertifikat			Waqif	Nadhir	Penggunaan
		Bid	Luas (M2)	N0			
1	Kr. Lewas Lor Rt 02/03	-	-	-	H. Abdussalam	A. Muhdhir Fatoni	Mosque
2	Kr. Lewas Lor Rt 03/04	-	-	-	Nadam ALMadislam	Rouf Maskur	Mosque
3	Kr. Lewas Lor Rt 01/01	1	140	201	H. Moh. Hasan Syukri	Rouf Maskur	Mosque
4	Kr. Lewas Lor Rt 01/06	1	98	3	Samsudin	BH. NU	Mosque
5	Kr. Lewas Lor Rt 04/03	1	93	2	H. Muchdir Fathoni	Rouf Maskur	Mosque
6	Kr. Lewas Lor Rt 04/03	1	125	198	H. Abdul Chalim	Rouf Maskur	TPQ/TK DIPO
7	Kr. Lewas Lor Rt 03/02	1	73	1	H. Ach. Sukarso	Rouf Maskur	Mosque
8	Kr. Lewas Lor Rt 03/04	-	-	-	Ir. Achmad Sugeng	H. Ali Umar Basalamah, ST	Madrasah

9	Kr.Lewas Lor Rt 03/01	-	-	-	Purwati An.H.Moekiban	BH. NU	Mosque Al-Mu'minun
10	Kr. Lewas Lor Rt 04/02				Mustadja	K. Rois Maskur	Mosque
	Total	5	529				

No	Purwokerto Barat	Sertifikat			Waqif	Nadhir	Penggunaan
		Bid	Luas (M2)	N0			
1	Pasir Kidul Rt 01/04	1	70	272	Madjuhni	Sechun, BA	Mosque
2	Pasir Kidul Rt	-	-	-	Ky.Ach.Buseri	Ky.Ach.Buseri	kindergarten
3	Pasir Kidul Rt 02/06	1	35	294	Effendi	Achmad Muntasir	Mosque al-Ma'unah
4	Pasir Kidul Rt	1	12340	182	R. Umar	BH. Muh	Tem. Peribadahan
5	Pasir Kidul Rt 01/06	1	202	301	Kyai Mahmud	Zaeni	Madrasah
6	Pasir Kidul Rt 02/05	1	82	275	Mursidi	Ach. Muhajir	Mosque
7	Pasir Kidul Rt 03/04	1	50	278	Marsidi	Badrun, BA	Mosque Al-Ishlakh
8	Pasir Kidul Rt 02/05	1	90	276	Nyarmi Madaslam	Mustofa	Mosque
9	Pasir Kidul Rt 02/03	1	100	280	Kyai Zaenal Abidin	Jauhari	Mosque Ash-Shibyan
10	Pasir Kidul Rt 04/02	1	220	277	Kartani	Chalimi	Mosque
11	Pasir Kidul Rt 04/05	1	376	279	Kyai Bakri	K.Moch. Romli	Mosque
12	Pasir Kidul Rt	1	195	296	H. Ilyas	Fathoni	Mosque
13	Pasir Kidul Rt 03/01	1	255	297	H. Badrudin	BH. Muh	Kindergarten Aisyiyah III
14	Pasir Kidul Rt 01/01	1	93	324	Kamsinah	BH. Muh	Mus. Al-Ikhlalas
15	Pasir Kidul Rt 02/01	1	182	300	Hj. Sariyah	BH. Muh	Mosque An-Nur
16	Pasir Kidul Rt 02/04	1	122	325	Karno	BH. Muh	Mosque Al-Hikmah
17	Pasir Kidul Rt 01/01	1	257	299	Saodah	BH. Muh	BKIA

18	Pasir Kidul Rt 01/01	1	108	298	H. Ahmad Sahri	BH. Muh	Mosque Nurul Jaman
19	Pasir Kidul Rt 03/03	1	3185	304	H. Moch Anas	H. Moch Anas	Madrasah
20	Pasir Kidul Rt 02/06	1	425	302	Abdul Satari	K.Ach. Buseri	Mosque
21	Pasir Kidul Rt 02/02	1	70	287	Hj. Rosyidah	Maksum	Masjid Al-Ikhlas
22	Pasir Kidul Rt 03/02	1	204	288	Madjidi	Drs.Mughni Labib	Mosque
23	Pasir Kidul Rt 03/03	1	714	292	H. Moch Anas	H. Moch Anas	MI. Salafiyah
24	Pasir Kidul Rt 03/03	1	180	293	H. Moch Anas	H. Moch Anas	MI. Al-Itti- had
25	Pasir Kidul Rt 03/03	1	222	290	H. Moch Anas	H. Moch Anas	Tk Al-Ittihad
26	Pasir Kidul Rt 03/03	1	1757	291	H. Moch Anas	H. Moch Anas	Madrasah
27	Pasir Kidul Rt 03/03	1	1720	295	H. Moch Anas	H. Moch Anas	Madrasah
28	Pasir Kidul Rt 02/04	-	-	-	Endro Utomo an.Taroni	K. Mahfud Amin	Mosque Al-Ikhsan
29	Pasir Kidul Rt 04/05	-	-	-	A. Syakirudin an.H.Fekih	A. Basori	Madrasah
30	Pasir Kidul Rt	-	-	-	Khanafi	BH.NU/M. Labib	Mosque
31	Pasir Kidul Rt 01/03	-	-	-	Nurjanto	Ach. Sachirun	Mosque
32	Pasir Kidul Rt 05/02	-	-	-	Asidin an.Surtinah	Chafid Diyanto	Mosque
33	Pasir Kidul Rt 03/03	-	-	-	Mahsunah an. A.Mu- nir	Akhmad Makhasin	Mosque Al-Mardiyah
34	Pasir Kidul Rt 01/06	-	-	-	Siti Amiroh	Kodirin	MIMA 3 Pasir Kidul
35	Pasir Kidul Rt 01/06	-	-	-	Pertiwi	Kodirin	MIMA 3 Pasir Kidul
36	Pasir Kidul Rt 03/02	-	-	-	Subandi	Mughni Labib	Pesantren
37	Pasir Kidul Rt 03/03	-	-	-	Nurjanto	Achmad Sachirun	Mosque
38	Pasir Kidul Rt 01/06	-	-	-	Siti Amiroh	Kodirin	Madrasah

39	Pasir Kidul Rt 01/01	-	-	-	Sobirun	Mukhlisin SHI	TPQ/ Madin
40	Pasir Kidul Rt 01/01	-	-	-	sugiyono	Mukhlisin SHI	Mosque Al-Huda
No	Purwokerto Barat	Sertifikat			Waqif	Nadhir	Penggu- naan
		Bid	Luas (M2)	N0			
1	Rejasari Rt 01/05	1	103	477	Masduki	Moch.Rifa'i, Bsc	Mosque Al- Khasan
2	Rejasari Rt 02/02	1	66	484	Dartem	Moch.Rifa'i, Bsc	Mosque
3	Rejasari Rt 01/02	1	85	488	Wisem	Sujud	Mosque
4	Rejasari Rt 04/04	1	94	492	Satisah Duram	Harto Sum- arto	Mosque
5	Rejasari Rt 03/09	1	75	511	Marsudi	Mukti Wi- bowo, Bsc	Mosque
6	Rejasari Rt 02/06	1	543	505	Mertadiwirya	Moch.Rifa'i, Bsc	Mosque & Madrasah
7	Rejasari Rt 02/02	-	-	-	Siti Soendari	Moch. Chozin, BA	Madrasah
8	Rejasari Rt 03/03	1	251	515	HM. Sayoethi	Moch.Rifa'i, Bsc	Mosque
9	Rejasari Rt 02/09	1	88	638	Nakem Istri Wiryo- sumarto	BH. Muh	Mosque
10	Rejasari Rt	1	67	689	Denuri	Moch.Rifa'i, Bsc	Mosque
11	Rejasari Rt 06/08	1	120	504	Madkasan	Moch.Rifa'i, Bsc	Mosque
12	Rejasari Rt 03/02	1	90	514	Soetihardjo	Moch.Rifa'i, Bsc	Mosque
13	Rejasari Rt 02/04	1	32	498	Moehamad Karto	Moch.Rifa'i, Bsc	Mosque
14	Rejasari Rt 04/02	1	364	512	Hadisiswojo	BH. Muh	Mosque
15	Rejasari Rt 01/01	1	68	513	Madrusdi	Moch.Rifa'i, Bsc	Mosque
16	Rejasari Rt 01/05	-	-	-	RM. Bambang Purnomo/Nartum Parsinah	Heri Purnomo	Mosque

17	Rejasari Rt 01/06	-	-	-	Sukro Winaras	Drs. Mughni Labib	Mosque
18	Rejasari Rt 01/01	-	-	-	Suparno an.Abdul Umar	Moch.Rifa'i, Bsc	Mosque
19	Rejasari Rt 01/09	-	-	-	Drs. Suhaimi	BH. Muh	Mosque
20	Rejasari Rt 02/08	-	-	-	Artem	Ratam	Mosque At-Taubat
21	Rejasari Rt 02/02	-	-	-	Untung Wahyono An. Kariwen	BH. NU	Mosque
22	Rejasari, blok Semingkir	-	-	-	Sudiyati	BH. NU	NU+ Mosque
23	Rejasari Rt 05/07	-	-	-	Eko Yuli Setyawan	BH. NU	Mosque
24	Rejasari Rt 01/08				Sulan	Sudiman	Mosque
25	Rejasari Rt 05/07				Meniek Rumpa- kawati	BH. Muh	Mosque
	Total	14	2046				

No	Purwokerto Barat	Sertifikat			Waqif	Nadhir	Pengu- naan
		Bid	Luas (M2)	N0			
1	Pasirmuncang RT 02/04	1	286	306	Suminah	BH. Muh	Mosque Al- Amin
2	Pasirmuncang RT 01/06	1	107	307	Sidin Hadisuwiryo	BH. Muh	Mosque Nurul Huda
3	Pasirmuncang RT 01/05	1	95	308	Warti	BH. Muh	Mosque Nur Hidayah
4	Pasirmuncang RT 02/02	1	210	317	Kastam	Suwahyo	Mosque Bai- tulkarim
5	Pasirmuncang RT 03/03	1	196	315	Chomsah	H. sukirno	Mosque Bai- tussolihin
6	Pasirmuncang RT 04/04	1	94	316	Sudarsono	H. sukirno	TK. Dipo
7	Pasirmuncang RT 03/06	1	38	319	Suharti	Abu Yahya	Mosque Al-Huda
8	Pasirmuncang RT	1	280	381	H.Ach. Baasir	BH. Muh	Mosque
9	Pasirmuncang RT	-	-	-	Joesoep Mardjoki	BH. Muh	Mosque Al- Falah
10	Pasirmuncang RT	1	462	01	Siti Chofiah,Cs.	BH. Muh	TK. Aisiyah

11	Pasirmuncang RT 07/01	-	-	-	Lily Marianingsih	Drs.H.Nasyar Susanto	Mosque
12	Pasirmuncang RT 03/05	1	113	003	Samekto Abdul Wahab	BH. NU	Mosque Al Mujahadah
13	Pasirmuncang RT 04/06	-	-	-	Badjuri	BH. NU	Mosque
14	Pasirmuncang RT 04/06	-	-	-	Drs. Makmur	Sidin	MIM Pasir-muncang
15	Pasirmuncang RT 03/03	-	-	-	Sobirun	BH. NU	TPQ/ Madin
16	Pasirmuncang RT 01/01	-	-	-	Suranto An. Sadi-wiryana	BH. NU	Mosque
17	Pasirmuncang RT	-	-	-	Drs. H. Siswadi	Riwanto	Mosque
18	Pasirmuncang RT 03/06	-	-	-	Drs. Makmur	H. Saimun, S.Pd	Social, Edu-cation, and Health
19	Pasirmuncang RT 03/06	-	-	-	Amanah	H. Saimun, S.Pd	Mosque
20	Pasirmuncang RT 04/04	-	-	-	H. Sukaryo	Sutiyo	Mosque Darul 'Ulum
21	Pasirmuncang RT 04/05	-	-	-	Kartim An.Ibu Kaw- isem	Sidin	Mosque AlFatah
22	Pasirmuncang RT 01/06	-	-	-	Nasiri An. Tarsudi	Sidin	Mosque AlIkhlas
23	Pasirmuncang RT 05/07	-	-	-	Kardi Abdillah An.Mudakir	Sidin	Mosque AlQorib
24	Pasirmuncang RT 03/07	-	-	-	Imam Khamami An.Masngudi	Sidin	Mosque Bai-tunnangin
25	Pasirmuncang RT 02/03	-	-	-	Karno An.H.Sodi-chun,BA	Sidin	Mosque Nurul Iman
26	Pasirmuncang RT 01/06	-	-	-	Darsito	BH. NU	Mosque Wildan Ku- suma
27	Pasirmuncang Rt 03/06				H. Achmad	Mustholikh	Forkotamas
		10	1881				

No	Purwokerto Barat	Sertifikat			Waqif	Nadhir	Pengu- naan
		Bid	Luas (M2)	N0			
1	Bantarsoka Rt 05/01	1	50	632	Umar Said	Kartono	Mosque

2	Bantarsoka Rt	1	83	678	Ny.San Mursid	Masdar Masdjuki	Mosque Al-Barokah
3	Bantarsoka Rt	1	132	680	Achmad Sodik	Much.Iskandar	Mosque
4	Bantarsoka Rt 03/04	1	79	631	Sankarta	Kusen	Mosque
5	Bantarsoka Rt 03/03	-	-	-	Sanrodji	Sanrodji	Mosque
6	Bantarsoka Rt 04/01	1	40	610	H.Ach. Djuhdi	Chasbullah	Mosque Ash Shodiqin
7	Bantarsoka Rt 01/01	1	45	611	Sanmuchayat	Rasiwan	Mus.Al-Abbas
8	Bantarsoka Rt 03/05	1	148	618	Rodiyah	Ach. Sobirin	Mosque
9	Bantarsoka Rt 04/03	1	65	613	Rasidi	Rasidi	Mosque
10	Bantarsoka Rt 06/04	1	78	612	Ach. Kusaeri	Muslichfudin	Mosque
11	Bantarsoka Rt 04/05	1	75	629	K.Abdul Malik	Abdul Rozak	Mosque An-Nur
12	Bantarsoka Rt 01/05	1	154	628	Romlah	Moch.Charis	Mosque Ar-Romlah
13	Bantarsoka Rt	1	1.110	620	H. Makinoedin	Zainurrohman Rohily	Madrasah
14	Bantarsoka Rt 05/04	1	50	619	Soekini	Zainurrohman	Mosque
15	Bantarsoka Rt 01/05	1	99	03	Saminah	Zainurrohman Rohily	Mosque
16	Bantarsoka Rt 02/07	1	60	02	Arif Sugianto	BH. Muh	Mosque
17	Bantarsoka Rt 01/07	1	279	04	Ach. Moehaimin, BA	BH. Nu	Madrasah
18	Bantarsoka Rt 01/02	1	76	05	Umi Yatmi	R.Zainurrohman Rohily	Madrasah
19	Bantarsoka Rt	-	-	-	Siti Halimah	Drs. Mughni Labib	Mosque
20	Bantarsoka Rt 04/01	1	92	06	Ach. Moehaimin, BA	Zainurrohman Rohily	Mosque As-Shodiqin
21	Bantarsoka Rt	-	-	-	Umiyati	BH. Nu	MTs. Al-Hidayah
22	Bantarsoka Rt 01/04	1	636	008	HR.Zainurrohman Rohily	BH. Nu	Ponpes dan Masjid

23	Bantarsoka Gg.Bodas	-	-	-	Beny Tusriyoso	Latifurrochman	Madrasah
24	Bantarsoka Rt	-	-	-	Sugiyono	BH. NU	Masjid Al-Huda
25	Bantarsoka Rt 01/06	-	-	-	Laeli Isticharijah	BH. NU	madrasah
26	Bantarsoka Rt 06/01				Muhaeni		Mosque
27	Bantarsoka Rt 01/06		107	307	Sidin Hadi suwiryo	BH. MUH	Mosque
28	Bantarsoka Rt 03/04				Ach Sobirin	Ach Sobirin	Mosque
29	Bantarsoka Rt 01/02				Khusnan	Mukhlisin SHI, M.Pd	Public Facilities
	Total	19	3351				

No	Purwokerto Barat	Sertifikat			Waqif	Nadhir	Penggunaan
		Bid	Luas (M2)	N0			
1	Kober Rt 01/05	1	820	559	H. Abdul Wahab	S.Ach. Solichun	Mosque
2	Kober Rt 03/05	1	175	556	Maulana	BH. Muh	Mosque R. Jannah
3	Kober Rt	1	48	557	Syamsuddin Ilyas	BH. Muh	Mosque
4	Kober Rt 03/06	1	60	1	Salikun	Ach. Solih	Mosque
5	Kober Rt	1	659	3	K.H.Abdul Khalim	BH. Nu	Mosque
6	Kober Rt 01/05	1	97	5	Turmudi	BH. Nu	Mosque
7	Kober Rt 04/07	1	58	4	Tamuradji	BH. Nu	Mosque
8	Kober Rt 06/06	-	-	-	Naridah an Soesman	Amin Sodik	Mosque
9	Kober Rt	-	-	-	Sudar Dipo Sudarmo	H.Dipo Rahardjo	Mosque
10	Kober Rt	-	-	-	Soepriyatno	Socheh	Orphanage
11	Kober Rt 03/01	-	-	-	Suparti	Sutrisno	Mosque
12	Kober Rt 02/05	1	112	7	Dra. Iman Handayani	Ach. Solih	Mosque
13	Kober Rt 01/02	1	81	8	Slamet Moelyono	Ach. Solih	Mosque
14	Kober Rt	1	163	645	K. Muh Idris	Moch. Rifa'i, Bsc	Mosque
15	Kober Rt 04/06				Naridah	Amin Sodik	Mosque
16	Kober Rt 08/IV				H. Slamet Mulyono	Drs. Mughni Labib	Mosque

17	Kober Rt 01/04				Suparno		Mosque
18	Kober Rt 03/03	1	820	559	S. Ach Solichun	S. Ach Solichun	Mosque
19	Kober Rt 04/06				H. Abdul Wahab		Mosque
20	Gang Delima Rt 05/04				H. Muchayat Waridah an Soesman	Amin Sodik	Mosque
Total		11	3093				

No	Purwokerto Barat	Sertifikat			Waqif	Nadhir	Penggunaan
		Bid	Luas (M2)	N0			
1	Kedungwuluh Rt 05/04	1	300	1348	Ach. Chudori	BH. Muh	Mosque Al-Huda
2	Kedungwuluh Rt 06/01	1	30	1365	H. Makruf	BH. Muh	Mosque Melati
3	Kedungwuluh Rt 04/04	1	82	1367	Maimonah	Drs.A.Syaibani	Mosque Baiturrokhim
4	Kedungwuluh Rt 01/03	1	235	1377	Tauchid	BH. Muh	TK. Aisiyah
5	Kedungwuluh Rt	1	314	1388	Daldiri	Ach. Mudzakir	Mosque
6	Kedungwuluh Rt	1	370	1389	H. Muslich	Amir Aldjaidi	Mosque Baitut Taqdis
7	Kedungwuluh Rt 03/07	1	92	1391	Mashudi	Drs.Suryanan-to	Mosque Assalafiyah
8	Kedungwuluh Rt 03/02	1	205	1686	R. Wirjosundjojo	Bambang Kisworo	Mosque & TPA
9	Kedungwuluh Rt 01/04	1	136	1390	Hardjo Sudarmo	Sudarmin	Mosque Al-Magh-firoh
10	Kedungwuluh Rt 01/01	-	-	-	Soewarti	Soetrisno	Mosque
11	Kedungwuluh	-	-	-	Purwati Tjahaja	Abd. Kohar	Mosque and TPA
12	Kedungwuluh Rt	1	235	1	H. Achmad Waluyo	Slamet Riyadi	Mosque Baitut Taqdis
13	Kedungwuluh Rt 01/02	1	225	1307	Soedarto	BH. Muh	Mosque
14	Kedungwuluh Rt	-	-	-	Datam	Slamet Sume-di	Mosque

15	Kedungwuluh Rt	-	-	-	Ach. Satibi	Salim	Mosque
16	Kedungwuluh Rt 05/07	-	-	-	Tarmin N.Hadi Suyono	BH. Muh	Mosque
17	Kedungwuluh Rt 03/07	-	-	-	Ping Pirngadi an.Chopsah	Abd. Kohar	Mosque and TPA
18	Kedungwuluh Rt 01/05	-	-	-	Sutarto	Rochmatulloh	Mosque
19	Kedungwuluh Rt 01/03	-	-	-	Suradi Atmodiwiryo	H.Muh.Syahid, BA	Mosque
20	Kedungwuluh Rt	-	-	-	Sutopo Aji	BH. Muh	Mosque
21	Kedungwuluh Rt	-	-	-	Kasijah	Sardjono	Mosque
22	Kedungwuluh Rt 03/08	-	-	-	H. Alex Muslieh	H.Muh.Syahid, BA	Mosque
23	Kedungwuluh Rt 06/04	-	-	-	Sulaeman bin Amir al Jaidi	Al-Irsyad	Cemetery
24	Kedungwuluh Rt 06/04	-	-	-	Sulaeman bin Amir al Jaidi	Al-Irsyad	Cemetery
25	Kedungwuluh Rt 06/05	-	-	-	Sipan Achmad Satibi	Amin Nurudin, Spd	Mosque
26	Kedungwuluh Rt 05/02	-	-	-	Sujarwo	H. Sumbono	Mosque
27	Kedungwuluh Rt	-	-	-	Wiranto	Yay. Nurul Ilmi	House of Tahfidz
28	Kedungwuluh Rt 01/08				Abu Bakar Arief	BH. Muh	Da'wah Building
	Total	11	2224				

Berdasarkan hasil data dapat disimpulkan bahwa: (1) jumlah tanah wakaf sebanyak 179, (2) yang telah tersertifikasi sebanyak 97, (3) yang belum tersertifikasi sebanyak 82 (Kurniawan, 2022).

Sedangkan daftar data aset NU yang telah tersertifikasi wakaf dengan MWC NU Purwokerto Barat (MWC NU, 2022), yaitu:

NO	District	Asset	Size	No. Certificatio	Wakif	Nadhir
		(Masjid/Musho La/Madrasah/T K/Sawah)		n		(BHNU/User)
1	Bantarso ka	Pondok Pesantre N Bani Rosul	-	-	KH. Zainurrohma n	Nahdlatul 'Ulama
2	Kp Blok 012 Rt 004/Rw 05 Rejasari Pwt Barat	Mushola Al Barokah	74m ²	5	1. Septi Pratiwi	Nahdlatul 'Ulama
					2. Asti Ariyani	Nahdlatul 'Ulama
3	Bantarso ka	Masjid Perum Pemda Bantars Oka	150m ²	1	Siti Halimah	Nahdlatul 'Ulama
4	Bantarso ka	Madrasa H Ibtidaiya H	367m ²	11	Dokter Laeli Istichariyah	Nahdlatul 'Ulama
5	Bantarso ka	Madrasa H Ibtidaiya H	401m ²	12	Dokter Laeli Istichariyah	Nahdlatul 'Ulama
6	Bantarso ka	Masjid Al Huda	274m ²	10	Sugiyono	Nahdlatul 'Ulama
7	Pasirmu ncan G	Masjid Nurul Islam	594m ²	5	Badjuri	Nahdlatul 'Ulama
8	Pasirmu ncan G	Mushola Widan Kusuma	-	-	Darsito	Nahdlatul 'Ulama

Kesimpulan

Program pengabdian kepada masyarakat (PkM) sertifikasi wakaf di MWC NU Purwokerto Barat adalah sebagai berikut: (1) Data sertifikasi wakaf di Kecamatan Purwokerto Barat adalah 179 bidang tanah wakaf seluas 4.467,10 Meter², dengan 97 bersertifikat dan 82 tidak bersertifikat; (2) Data sertifikasi Wakaf yang diserahkan kepada Nadhir di bawah MWC NU Purwokerto Barat berjumlah 18 dengan rincian 8 bersertifikat dan 10 tidak bersertifikat.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) tentang sertifikasi wakaf di MWC NU Purwokerto Barat, hal-hal yang perlu direkomendasikan adalah: (1) Pentingnya sosialisasi Sertifikasi Wakaf untuk mengedukasi masyarakat muslim agar terhindar dari perselisihan dengan ahli waris; (2) Pengurus MWC NU perlu lebih aktif menjemput wakif ke Nadhir NU agar wakaf NU berkembang dan bertambah

Daftar Pustaka

- al-Zuhaili, W. (1990). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Carr, W., & Kemmis, S. (2003). *Becoming critical: education knowledge and action research*. Routledge.
- Departemen Agama, R. I. (2007). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- El Fateh, D. (2022, November 16). Pentingnya Sertifikasi Tanah wakaf, Fakultas Syariah FGD Bareng NU Purwokerto Barat. NU Banyumas. <https://nubanyumas.com/pentingnya-sertifikasi-tanah-wakaf-fakultas-syariah-fgd-bareng-nu-purwokerto-barat/>
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (2004).
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer.
- Kurniawan, T. (2022). FGD Sertifikasi Wakaf di KUA Purwokerto Barat.
- Manzur, I. (1990). *Lisan al-'Arab*. Dar al-Fikr.
- MWC NU. (2022). Administrasi MWC NU Purwokerto Barat (Bagian Perwakafan).
- Nelson, G. B., Lord, J., & Ochocka, J. (2001). *Shifting the paradigm in community mental health: Towards empowerment and community*. University of Toronto Press.
- Sukmadinata, N. S. (2010). Pengembangan model pembelajaran terpadu berbasis budaya untuk meningkatkan apresiasi siswa terhadap budaya lokal. *Cakrawala Pendidikan*, 2, 81228.
- Wardani, G. R. S. (n.d.). Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Harta Wakaf Bawah Tangan.
- Zain, M. F. (2022). Certification of Waqf Land in MWC NU Purwokerto.